



PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Negara harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab guna mewujudkan anggaran berbasis kinerja;
- b. bahwa perlu adanya keseragaman biaya dalam perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan ataupun bentuk lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1629);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 184/PER/B1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini disebut HSPK TA 2018 BKKBN adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

HSPK TA 2018 BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga satuan biaya batas tertinggi dari kegiatan spesifik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

HSPK TA 2018 BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja, untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan pelaksanaan anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 4

Apabila pada tahun anggaran berikutnya belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ketentuan HSPK TA 2018 BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan perkembangan program dan kegiatan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 184/PER/B1/2016 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
h SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN I  
PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama Kegiatan	Biaya (Rp)				Satuan
		Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Sedang	Kategori Wilayah Sulit	
<b>A</b>	<b>Ayoman dan Pelayanan</b>					
I	Kesertaan KB Jalur Pemerintah					
1	Penggerakan dan Pemanntapan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
	- Medis Operatif Pria (MOP)	-	550.000	600.000	650.000	Peserta KB
	- Medis Operatif Wanita (MOW)	-	550.000	600.000	650.000	Peserta KB
	- Intra Uterine Device (IUD)	-	120.000	150.000	170.000	Peserta KB
	- Implant	-	120.000	150.000	170.000	Peserta KB
2	Penanganan Pencabutan Implant	-	120.000	150.000	170.000	Kasus
<b>B</b>	<b>Pembinaan Program KKBPK di Setiap Tingkatan Wilayah</b>					
I	<b>Pembinaan KKBPK bagi Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah</b>					
1	Pertemuan IMP Tk Desa/Kelurahan	-	150.000	200.000	250.000	Desa/Frekuensi
2	Fasilitasi Penggerakan Program KKBPK Bagi Penyuluh KKBPK (PKB/PLKB)/Tim Operasional Tk. Desa (TKBK)	-	150.000	200.000	350.000	Desa/Frekuensi
3	Pembinaan KKBPK Bagi Masyarakat Oleh PPKBD/Kader Tk. Desa	-	150.000	200.000	300.000	Desa/Frekuensi
4	Pembentukan Kampung KB	10.000.000	-	-	-	Desa Miskin

No	Nama Kegiatan	Biaya (Rp)				Satuan
		Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Sedang	Kategori Wilayah Sulit	
<b>II</b>	<b>Penguatan Jejaring Kemitraan Program KKBPK</b>					
1	Pertemuan Kemitraan KKBPK Tingkat Kecamatan (Rakorcam)	-	250.000	300.000	350.000	Kecamatan/Frekuensi
2	Pertemuan kemitraan KKBPK Tingkat Desa (Rakor Desa)	-	150.000	200.000	250.000	Desa/Frekuensi
<b>C</b>	<b>Pencatatan dan Pelaporan</b>					
1	Operasional Pencatatan dan Pelaporan					
a	Pendataan Keluarga					
	- Pencatatan Mutasi Data Keluarga	-	500	500	1.000	Kepala Keluarga/Tahun
	- Pencatatan Data Keluarga Baru	-	3.000	3.000	5.000	Kepala Keluarga/Tahun
b	Pengumpulan Data (Petugas Penghubung)					
	- Desa ke Kecamatan	-	168.000	168.000	480.000	Desa/Kelurahan/Tahun
2	Pengolahan dan Pelaporan					
a	Pendataan Keluarga					
	- Data Entry Mutasi Data Keluarga	-	500	500	1.000	Kepala Keluarga/Tahun
	- Data Entry Keluarga Baru	-	1.500	1.500	3.000	Kepala Keluarga/Tahun
b	Pelayanan KB					
	- Data Entry Register	-	120.000	120.000	240.000	Kecamatan/Tahun
c	Pengendalian Lapangan					
	- Data Entry Register	-	120.000	120.000	240.000	Kecamatan/Tahun
<b>D</b>	<b>Bina Keluarga Balita (BKB)</b>					
	Dukungan Operasional Bagi Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	-	200.000	250.000	300.000	Kelompok/Bulan



No	Nama Kegiatan	Biaya (Rp)				Satuan
		Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Sedang	Kategori Wilayah Sulit	
<b>E</b>	<b>Bina Keluarga Remaja (BKR)</b>					
1	Dukungan Operasional bagi Kelompok BKR	-	200.000	250.000	300.000	Kelompok/Bulan
2	Dukungan Operasional Bagi Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)	-	200.000	250.000	300.000	Kelompok/Bulan
<b>F</b>	<b>Bina Keluarga Lansia (BKL)</b>					
	Dukungan Operasional Bagi Kelompok BKL	-	200.000	250.000	300.000	Kelompok/Bulan
<b>G</b>	<b>Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</b>					
	Dukungan Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	-	200.000	250.000	300.000	Kelompok/Bulan

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
f SURYA CHANDRA SURAPATY